

**TINJAUAN KEMBALI PERAN GURU BIMBINGAN KONSELING DI
SEKOLAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**



Oleh

SITI SARI MARSEMBON
160205020

SKRIPSI

Diajukan kepada fakultas ushuluddin dan dakwah IAIN Ambon untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu bimbingan konseling islam

AMBON
2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama : Siti Sari Marsembon
Nim : 160205020
Program studi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan, bahwa skripsi ini benar merupakan hasil penelitian /karyasendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi tersebut merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Ambon, 21 Mei 2021

Saya yang menyatakan


Siti Sari Marsembon
Nim: 160205020

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul : " Tinjauan Kembali Peran Guru BK di Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional " oleh Saudari Siti Sari Marsembun NIM 160205020 Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Program Studi Bimbingan Konseling Islam pada Institut Agama Islam Negeri Ambon, yang telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang dilaksanakan pada Serir.....tanggal 7 Juni 2021 M, Bertepatan dengan 26 Syawal 1442 H. Dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) tanpa perbaikan.

Ambon. 7 Juni 2021 M
26 Syawal 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. Arman Man Arfa, M.Pd.I** (.....)
Sekretaris : **Hj. Ainun Diana Lating, M.Si** (.....)
Munaqisy I : **M. Taib Kelian, M.Fil.I** (.....)
Munaqisy II : **Sawal Mahaly, M.Pd** (.....)
Pembimbing I : **Hj. Ainun Diana Lating, M.Si** (.....)
Pembimbing II : **Jumail, M.Pd** (.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
IAIN Ambon



Dr. Ye Husen Assagaf, M.Fil.I
NIP. 197002232000031002

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
IAIN Ambon

Assalamu'alaikum wr. wb
Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

Tinjauan Kembali Peran Guru BK Di Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Yang ditulis oleh:


Nama : Siti Sari Mersebon
Nim : 160205020
Program studi : Bimbingan Konseling Islam

Sebagaimana disarankan dalam ujian hasil penelitian pada tanggal 27 Januari. Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon untuk diujikan dalam ujian Munaqashah.


Ambon, 21 Mei 2021

Menyetujui

Ainun Diana Lating, M.Si
(Pembimbing/Anggota Penguji)

(..........)

Jumail, M.Pd
(Pembimbing/Anggota Penguji)

(..........)

M. Taib Kelian, M.Fil.I
(Penguji/Anggota Penguji)

(..........)

Sawal Mahaly, M.Pd
(Penguji/Anggota Penguji)

(..........)

ABSTRAK

Siti Sari Marsembon, Dosen Pembimbing Ainun Diana Lating, M.Si Dan Jumail, M.Pd : Tinjauan Kembali Peran Guru Bimbingan Konseling Di Sekolah Berdasarkan Undang- Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bimbingan Konseling Islam, Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon

Pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan, proses Pendidikan di pandang sebagai proses kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, antara Pendidikan dan kehidupan ibarat dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kehidupan manusia seutuhnya memerlukan proses Pendidikan, dan sebaliknya proses Pendidikan akan terjadi dalam arena kehidupan manusia.

Metode penelitian adalah *library risert* dengan pendekatan kualitatif, analisis secara deduktif ke induktif dengan cara deskriptif.

Dari hasil kajian pustaka dapat disimpulkan bahwa: Guru BK memegang peranan penting dalam proses perkembangan peserta didik sebagai individu yang mandiri dan mampu mengembangkan potensi dalam suatu bidang keahlian. Kedudukan guru BK sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 6, UU nomor 111 tahun 2014 dan penguasaannya terhadap standar kompetensi bidang bimbingan dan konseling dan memiliki sertifikat Pendidikan. Ketentuan yang tertulis dalam pasal 1 ayat (1), tentang hakekat Pendidikan, pasal 2 tentang dasar pendidikan nasional, pasal 3 tentang fungsi dan tujuan Pendidikan nasional, pasal 4 tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan Pendidikan, dan pasal 5 tentang hakekat warga Negara, jelaslah bahwa semangat yang terkandung dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) adalah berupaya terwujudnya amanat UUD 1945, baik yang tertulis dalam pembukaan alenia ke-4 maupun pasal 31, dan pasal 32.

Kata Kunci : *Tinjauan Guru BK, UUNomor 20 Tahun 2003*

ABSTRACT

Siti Sari Marsembon, Supervisor Ainun Diana Lating, M.Si And Jumail, M.Pd: Overview Back Role of Teacher Guidance Counseling in Schools Under Law - Law number 20 Year 2003 About the System of Education National, Counseling Islam, Ushuluddin And Dakwah IAIN Ambon

Education is a part which is not inseparable from the life of man. In fact, the process of education in view of a process of life that itself. By because it is , between education and life are like two eyes of money that do not can be separated between the one with the other. Human life completely requires the education process, and vice versa the education process will occur in the arena of human life .

The method of research is library risert with approach qualitative, analysis is deductive to inductive by means of descriptive .

From the results of the study of literature can be concluded that: teacher BK holds a role important in the process of development of the participant students as individuals who self-sufficient and able to develop the potential within a field of expertise. Position BK teachers as energy professionals is evidenced by the law number 20 of 2003 concerning the system of Education National in Article 1 paragraph 6, of Law number 111 of 2014 and the mastery of his against the standard of competence field of guidance and counseling and own a certificate of education. Conditions are written in Article 1 paragraph (1), about the nature of education, Article 2 on the basis of pendidikann national, chapter 3 tentang fungsi and objectives of Education national, chapter 4 tentang principles of organization of education, and Article 5 on the nature of the citizens of State, it is clear that the spirit that is contained in Law No. 20 Year 2003 on System of Education National (National Education) is working to the realization of the mandate of the 1945 Constitution, both were written in the opening paragraph is the 4th or article 31, and article 3 2.

Said Key : *Overview Master BK, UUNomor 20 Year 2003*

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi huruf (pengalihan huruf) dari huruf Arab ke huruf Latin yang digunakan adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 atau Nomor 0543 b/u 1987

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D{	De(dengan titik di bawah)

ط	Ta'	T{	Te(dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z{	Zei(dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostorf
ي	Ya'	Ye	Y

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1) Bila Dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
جزية	Ditulis	<i>'iddah</i>

ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- 2) Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditu Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	-----------------	---------------------------

- 3) ila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	Ditu Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	-----------------	----------------------

D. Vokal pendek

-----	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
-----	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
-----	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

E. Vokal panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>a></i>
جاهلية	Ditulis	<i>Ja>hiliyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>a></i>
تنسي	Ditulis	<i>Tansa></i>
Kasrah + ya>' mati	Ditulis	<i>i></i>
كريم	Ditulis	<i>Kari>m</i>
Dammah + wawu> mati	Ditulis	<i>u></i>
فروض	Ditulis	<i>Furu>d{</i>

F. Vokal rangkap

Fathah+ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah+wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf Qamariyah

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiya>s</i>

2) Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>As-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kata

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawilfuru>d{</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahlussunnah</i>

Motto

“Titik permulaan semua kesuksesan dalam hidupmu adalah shalatmu”

“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang” (HD. Tirmidzi)

“Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.” (QS Al-mujadila : 11)

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan berharaplah” (QS Al-Insyirah :6-8)

PERSEMBAHAN

Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan indah tanpa tantangan, harapan serta tujuan. Meski terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa, apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus memerlukan pengorbanan.

Segala tulus dan rendah hati ku persembahkan karya ini, untuk cahaya hidupa ku (bapak tercinta Nasar Marsembon, mama tercinta Ci Marsembon) yang selalu memanjatkan doa untuk putrimu tercinta dalam setiap langkahnya dan perjuangannya. Terimakasih untuk semuanya.

Untuk kaka dan adik tercinta, ka Rahma, Bahrain, Ima, Jana, Suaib dan Roni. Dan untuk sang motifator terhebat sari yaitu, Abang Mance, abang Muji, kaka lty, kaka Mul, Senan tiasa ada disaat suka maupun duka, selalu setia mendoakan, mendampingi, disaat mengalami dilemma dan pupus harapan.

Saya ucapkan ribuan terimakasih atas doa, motifasi, dan dukungan yang diberikan dengan tulus kepada saya, saya tidak bisa membalas itu semua, saya hanya bisa berdoa kepada Allah SWT yang membalas itu semua.

Keluarga besar istana pink yang selalu setia menemani dan memberikan semangat.

Dan yang terakhir myjerapa ku

Alhamdulillahirobbil'alamiin...

Sebuah langkah usa sudah ,satu cita-cita telah kugapai ,namun itu bukan akhir dari perjalanan melainkan awal dari satu perjuangan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan anugerah atas pikiran dan berkah ilmu yang telah Ia berikan . sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : “ Tinjauan Kembali Peran Guru BK Di Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ” skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh Gelas Sarjana Sosial (S. Sos) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwa di Institut Agama Islam Negeri Ambon (IAIN).

Secara khusus terimakasih yang tak terhingga kepada bapak dan mama tercinta atas kesabaran, cinta dan kasi sayang, doa dan dukungan yang selalu diberikan pada jalan yang penulis tempu. Dua orang selalu menginspirasi.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini ada sedikit hambatan dan kesulitan yang di hadapi pada saat penelitian, tapi berkat semangat, ketekunan, kesabaran, kemauan, serta doa yang terus mengalir dari orang-oang tercinta serta bantuan inspirasi, masukan dari berbagai pihak menjadi cahaya (Nur) bagiku. Namun, juga berkat bantuan dan bimbingan dari Dosen Pembimbing Ainun Diana Lating, M. Si dan Jumail, M.Pd, serta Dosen pengujiku, M Taib Kelian, M. Fil.I dan Sawal Mahaly, M.Pd yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan sabar dalam membimbing dan memberikan motivasi hingga terselesainya penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Dr. Zainal A Rahawarin, M.Si beserta seluruh civitas akademika
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwa Dr. Ye Husen Assagaf, M. Fil.I,
3. Ketua Prodi Bimbingan Konseling Isalam, Ainun Diana Lating, M.Si
4. Sekretaris prodi, Jumail, M.Pd

5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat.
6. Almamater tercinta IAIN Ambon
7. Almamater Bimbingan konseling Islam
8. Teman-teman BKI angkatan 2016 yang senang tiasa memberikan dukungan dan semangat.
9. Keluarga Besar Bimbingan Konseling Islam
10. Keluarga besar istana pink yang selalu setia menemani dan memberikan semangat.
11. Teman-teman KKN SBT (kecamatan Gorom)

Penulis takkan mampu membahas semua budi pekerti yang baik, yang telah diberikan, penulis hanya selalu mendoakan semoga bantuan yang telah diberikan mendapat kebaikan serta pahala disisi Allah SWT.

Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya serta dapat memberikan inspirasi positif terkait dengan pengembangan bimbingan dan konseling. Akhir kata penulis mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Bilahi taufiq walhidayah wassalamualaikum wr wb

Ambon, 24 Januari 2021

Penulis

Siti Sari Marsombon

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DEWAN PENGUJI	iv
NOTA DINAS	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teoritis	7
G. Metode penelitian	9
1. Spesifikasi Penelitian	10
2. Metode Penelitian	10
3. Tahap Penelitian.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Alat Pengumpulan Data	11
6. Teknis Analisis Data	12
H. Sistematika Penulisan	12

BAB II KAJIAN PUSTAKA

1. Peran Guru BK Di Sekolah	15
2. Sejarah Lahirnya Guru BK atau BP.....	20
3. Konsep Bimbingan dan Konseling	22
4. Kedudukan Guru BK Di Sekolah	23
5. Konsep Guru BK Dalam UU No.20 Tahun 2003.....	25

BAB III TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN GURU BK DI SEKOLAH

A. Penjelasan Undang-Undang Peran Guru Bk.....	28
--	----

B. Isi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan.....	31
1. Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling	32
2. Fungsi Layanan Bimbingan konseling	32
3. Prinsip Layanan Bimbingan dan konseling.....	36
4. Tugas dan Kompetensi Guru Bk	37
C. Tujuan Layanan Bimbingan Dan Konseling	45
D. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 111 Tahun 2014	48

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERAN GURU BK BERDASARKAN UU NO.111 TAHUN 2014 DAN UU NO. 20 TAHUN 2003

1. Landasan Hukum Bimbingan Dan Konseling	50
2. Upaya Mengembalikan Peran Dan Fungsi Guru BK Sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	51
3. Hambatan Guru BK Dalam Menjelaskan Peran Dan Fungsi Guru BK Di Sekolah	53
4. Interpretasi Guru BK Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No.111 Tahun 2014	54
5. Undang-Undang Dasar 1945 Pembukaan Dan Batang Tubu	55
6. Prinsip Tentang Pendidikan Yang Dianut UU No. 20 Tahun 2003 Dan Maknanya	56

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan	61
2. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan, proses pendidikan di pandang sebagai proses kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, antara pendidikan dan kehidupan ibarat dua mata uang, yang tak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Kehidupan manusia seutuhnya memelurkan proses pendidikan, dan sebaliknya proses pendidikan akan terjadi dalam arena kehidupan manusia. Perkembangan peradaban dalam kehidupan manusia tidak lain merupakan hasil dari proses pendidikan.¹ Lembaga pendidikan ada umumnya dan sekolah-sekolah khususnya merupakan tumpuan harapan para orang tua, siswa dan warga masyarakat guna memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap dan sifat-sifat kepribadian utama, sebagai sarana pengembangan karier, peningkatan status sosial, dan bekal hidup lainnya didunia kini di akhirat nanti.

sekolah mencoba mengkombinasikan aspirasi dan pandangan-pandangan masyarakat tersebut ke dalam tujuan-tujuan instruksioanalnya. Selanjutnya secara operasional, diterjemahkan kedalam tujuan-tujuan kurikuler dan institusional. Pada akhirnya, semua aspirasi itu terletak di bahu dan tangan guru karena merekalah di beri tugas, wewenang, dan tanggung jawab

¹Suparlan, *mencerdaskan kehidupan bangsa* (Yogyakarta: hikayat publishing , 2004) hlm 82

pelaksanaan operasional pendidikan dan pengajaran tersebut.² Pendidikan pada umumnya selalu berintikan bimbingan. Sebab pendidikan bertujuan agar anak didik menjadi kreatif, produktif, dan mandiri. Artinya pendidikan berupaya untuk mengembangkan individu anak. Segala aspek diri anak didik harus dikembangkan seperti intelektual, moral, sosial, kognitif, dan emosional. Bimbingan dan konseling adalah upaya untuk membantu perkembangan aspek-aspek tersebut menjadi optimal, harmonis, dan wajar dengan adanya tugas dan peranan yang diembankan oleh guru BK sebagai pelaksana bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah, maka dapat di harapkan keterlaksanaan dari keseluruhan proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Di samping itu, peserta didik akan terbantu dalam mendayagunakan berbagai kesulitan yang akan menghambat tugas-tugas perkembangannya dan dapat merencanakan masa depan dengan cemerlang (realistis).

Demikian halnya dalam pelaksanaan pendidikan institusi formal juga memiliki dasar hukum yang lengkap. Selain itu, dasar hukum yang lengkap tersebut dapat dijadikan sebagai standar dalam melaksanakan peranannya sebagai seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Pada tanggal 8 Oktober 2014, menteri pendidikan mengeluarkan peraturan baru yang berisi tentang layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah telah memperoleh dasar legalitas yuridis-formal yang lebih kokoh, yakni dengan hadirnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan

² Makmun Abin Syamsuddin *Psikologi Pendidikan* (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya,2009) hlm 271

Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah, yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 ini menjadi rujukan penting, khususnya bagi para Guru BK/Konselor dalam menyelenggarakan dan mengadministrasi layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah.

Pemerintah pada 1975 mengeluarkan buku III-C sebagai pedoman pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, saat itu istilah bimbingan dan konseling masih menggunakan istilah lama sesuai dengan kondisi saat itu, yaitu bimbingan penyuluhan. Sejalan dengan kebijakan dalam pendidikan pada tahun 1989 mengeluarkan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang System Pendidikan Nasional, dan peraturan pemerintah No.28 dan 29 Tahun 1990 yang mempertegas pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, serta Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN No.0433/P/1993 dan No.25 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Sejalan dengan kipro perjalanan profesi konselor, pada tahun 2003 pemerintah mengusung Undang-Undang RI No.20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) di dalamnya memuat secara eksplisit bahwa konselor sebagai salah satu tenaga pendidik (pasal 1, ayat 1).

Peranan guru BK cukup strategis dalam setiap upaya peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan program BK, maka peningkatan profesionalisme guru BK merupakan suatu kebutuhan.

Oleh sebab itu guru BK disekolah turut berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan disekolah.

Dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling, berdasarkan“ Peraturan Pemerintah Pemendikbud No.111 Tahun 2014”, tentang penyelenggaraan program layanan dan konseling di tingkat dasar dan menengah.³ Adapun tidak kala pentingnya adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya di sebut konseli, agar mampu mengembangkan potensi pada dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangan (menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial dan moral-spiritual). Khususnya bagi peserta didik pada tingkat pendidikan dasar prasekolah Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 6 sebutan untuk guru pembimbing di mantapkan menjadi “konselor”.⁴ Keberadaan konselor dalam sistem pendidkan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur. Pengakuan secara eksplisit dan kesejajaran posisi antara tenaga pendidik satu dengan yang lainnya tidak menghilangkan arti bahwa setiap tenaga pendidik, termasuk konselor, memiliki konteks tugas, ekspektasi kerja, dan *setting* layanan spesifik yang mengandung keunikan dan perbedaan.

³ Maliki, *bimbingan konseling di sekolah dasar* (jakarta : kencana, 2016) hlm 1

⁴ Mulyadi. *Bimbingan konseling di sekolah* (Jakarta : pernadamedia group,2016) hlm 1

Merujuk pada undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan, yang menetapkan bahwa guru pembimbing di mantapkan sebagai “konselor “. Setiap sekolah yang ada di Indonesia khususnya di Maluku sangat membutuhkan guru yang berprofesi sebagai konselor. Tugas guru pembimbing sebagaimana terdapat dalam SK menpan No.84/1993 adalah menyusun program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawab nya. Selajutnya di dalam SK Mendikbud No.025/p/1995 tentang petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsi Guru Pembimbing dan Angka Kreditnya di jelaskan bahwa bimbingan dan konseling adalah penyalanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karier melalui berbagai jenis layanan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Di sisi lain bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematis dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, perkembangan perilaku yang efektif, perkembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya.⁵

Dalam era global dan pembangunan, maka konseling lebih menekankan pada pengembangan potensi individual yang terkandung didalam dirinya, termasuk dalam potensi itu adalah aspek intelektual, afektif, sosial, emosional,

⁵ Mulyadi. *Bimbingan Konseling Di Sekolah*(Jakarta : Penedamedia Group,2016) hlm 1

dan relegius. Sehingga individu akan berkembang dengan nuansa yang lebih bermakna, harmonis, sosial, dan bermanfaat.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka peneliti merumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya mengembalikan peran dan fungsi guru BK sesuai dengan undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ?
2. Apakah ada hambatan sehingga peran dan fungsi guru BK di abaikan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya mengembalikan peran dan fungsi guru BK sesuai dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ?
2. Untuk mengetahui Apakah ada hambatan sehingga peran dan fungsi guru BK di abaikan?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, peneliti ingin menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya tentang Peran Guru BK Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan.
2. Secara praktis, Diharapkan peneliti ingin dapat menambah khazanah kepustakaan Fakultas Ushuluddin dan Dakwa IAIN Ambon, semoga

⁶ Susanto Ahmad. *Bimbingan dan konseling di sekolah konsep teori dan aplikasinya* (Jakarta : Prenadamedia Group,2018) hlm 1

dapat berguna bagi Mahasiswa-Mahasiwi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) IAIN AMBON.

E. Tinjauan Pustaka

Tujuan melakukan kajian pustaka adalah untuk mencari teori-teori, konsep-konsep, dan hasil-hasil penelitian dahulu (empirik) yang relevan dengan masalah penelitian, memperluas, dan memperdalam wawasan keilmuan bagi peneliti serta mencari informasi aspek masalah yang belum diteliti.⁷Tinjauan pustaka diperlukan untuk memposisikan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

F. Kerangka Terotis

Desra Yulia Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Meda. Dengan judul penangan Peran Guru BK Dalam Mengembangkan Motivasi Belajar Siswa Melalui Layanan Informasi Di SMA Swasta Muhammdiyah 2 Medan.1). Dari Motivasi belajar siswa yang rendah berupa kurangnya semangatdalam belajar, tidak tertarik dengan mata pelajaran, tidak fokus serta malas untuk kesekolah dan bolos sekolah. Usaha konselor, kepala sekolah, dan guru mata pelajaran yang membantu memotivasi siswa setiap kali siswa mulai melakukan hal-hal tersebut. 2), Peran guru BK dalam mengembangkan motivasi belajar siswa antara lain guru BK mengontrol siswa setiap waktu istirahat ataupun waktu kosong lainnya. Guru BK juga memotivasi siswa ketika di dalam kelas. Ketika di dalam kelas guru BK lebih melakukan

⁷ Zainal Arifin, *penelitian pendidikan* (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2014)hlm 57

pendekatan secara intim, karena setiap siswa harus semuanya merasakan motivasi dari guru BK. Guru BK juga melibatkan kepala sekolah, WKM kesiswaan, guru walikelas, dan guru-guru mata pelajaran berkenaan dengan masalah-masalah yang dihadapi siswa. Agar siswa tidak tertekan dengan masalah yang ada. Berkembangnya motivasi belajar siswa SMA Swasta Muhammadiyah 2 Medan, terlihat dari mulai tampaknya siswa yang sebelumnya kurang termotivasi untuk pergi ke sekolah akhirnya semangat untuk pergi ke sekolah, belajar di kelas dengan semangat serta mampu mengatasi masalah dengan baik.³), Hambatan yang dihadapi guru BK dalam mengembangkan motivasi belajar siswa antara lain: siswa kurang mampu mengeksplor kemampuan diri sehingga dirinya tidak mampu menyelesaikan permasalahannya. Kemudian siswa kurang disiplin dalam manajemen waktu belajar, waktu bermain, waktu senggang, dan siswa yang tidak mau terbuka dengan masalah yang dihadapinya. Kurang perhatian dan kerjasama dari orangtua/ wali siswa terhadap masalah yang dihadapi siswa dan kurangnya bimbingan orangtua dalam mengarahkan anak dalam memotivasi belajarnya di rumah.⁸

Khaerul Fajar Mahasiswa IAIN Puwarkerto Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dengan judul Implementasi Undang-Undang System Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 (A) Tentang Hak Siswa Di Setiap Satuan Pendidikan Untuk

⁸ <http://repository.uinsu.ac.id/5288/1/Desra%20Yulia.pdf>

Mendapatkan Pendidikan Agama Sesuai Agama Siswa Dan Di Ajarkan oleh Pendidik Yang Seagama Bagi Siswa Muslim Di SMA YOS Sudarso Sokaraja.

1). Bahwa siswa SMA Yos Sudarso Sokaraja telah mengimplementasikan undang-undang system pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 12 (a) dengan baik dan tepat disekolahnya. Hal ini juga bahwa kebijakan yang ada disekolah tidak semata-mata hanya karena kebutuhan dan orientasi ataupun bukan karena visi yang dimiliki sekolah tersebut. Namun, kebijakan yang ada disekolah juga telah berlandaskan atau telah sesuai dengan kebijakan undang-undang yang berkaitan. 2). SMA Yos Sudarso Sokaraja memfasilitasi pendidikan agama islam bagi siswa muslimnya dan memasukan mata pelajaran pendidikan agama islam ke dalam kurikulum sekolah, pembelajaran pendidikan agama islam yang beragama islam juga. Maka kebijakan SMA Yos Sudarso Sokaraja terhadap undang-undang system pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 bagi siswanya yang beragama islam telah di implementasikan dengan sebagai mestinya. 3) dalam implementasi kebijakan yang ada disekolah berkaitan undang-undang system pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pada pasal 12 (a) bagi siswanya yang muslim tidak ada kendala yang di temui bias menghambat implementasi kebijakan. Kondisi sekolah, ruang-ruang kelas, dan fasilitas yang ada disekolah telah menjadi pendukung implementasi kebijakan yang ada disekolah berjalan baik dan lancar.

G. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti mempergunakan metode penelitian yang meliputi beberapa hal:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat penelitian *Deskriptif Analistis*, yang pada dasarnya menggambarkan permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek penelitian berdasarkan data yang di peroleh pada saat penelitian ini dilaksanakan. Dalam hal ini menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti, yang artinya mempertegas hipotesa, yang dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru. Kegiatan penelitian ini dipergunakan tipologi penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mempergunakan data sekunder.⁹ Data sekunder ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

2. Metode Pendekatan

Yuridis Normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, dogma, ataupun dalam peraturan perundang-undangan.²⁷ Dengan kata lain dengan mengkaji, menguji dan menelaah aspek hukum, dengan tujuan untuk menemukan hukum dalam kenyataanya (*in-concreto*).

3. Tahap Penelitian

Penelitian Kepustakaan, yaitu dimulai dengan pengumpulan data serta teori-teori dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan Tinjauan Peran Guru BK Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 9

Sistem Pendidikan Nasional. Sumber data adalah subjek dari mana data itu dapat diperoleh. Dalam hal ini sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Yang meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan nomor 111 tahun 2014, undang-undang nomor 20 tahun 2003.

b. Data Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer, yaitu hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan skripsi ini.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang di gunakan dalam Penelitian Ini adalah metode kepustakaan yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, diantaranya buku-buku, kitab Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang- Undang Nomor 111 Tahun 2014. Dan sejumlah undang-undang lain yang salig berkaitan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan yaitu: catatan-catatan, hasil dari inventarisasi dari bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

¹⁰ Ruslan Rosady, *Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),hlm 31

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan metode analisis data *yuridis kualitatif*, yaitu sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang terkumpul. Yuridis, mengingat bahwa penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum normatif. Kualitatif, lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹¹

H. Sistematika pembahasan

Penelitian ini dituangkan dalam lima bab, antara satu dengan yang lain bab memiliki hubungan yang saling terkait.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Kerangka Teoritis
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Pembahasan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Peran Guru Bk Disekolah
- B. Sejarah lahirnya guru BK atau BP

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Cet. 22, Remaja Rosda Karya, Bandung 2006 hlm. 9.

- C. Konsep Bimbingan Dan Konseling
- D. Kedudukan Guru BK Di Sekolah
- E. Konsep Guru BK Atau BP Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

BAB III TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN GURU BK DISEKOLAH

- A. Penjelasan UU Nomor 111 Tahun 2014 Terhadap Peran Guru Bk
- B. Isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014
- C. Tujuan Layanan Bimbingan Dan Konseling
- D. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERAN GURU BK BERDASARKAN UU NOMOR 111 TAHUN 2014 DAN UU NOMOR 20 TAHUN 2003

- A. Landasan Hukum Bimbingan Dan Konseling
- B. Upaya Mengembalikan Peran Dan Fungsi Guru BK Sesuai Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- C. Hambatan Guru BK Dalam Menjelaskan Peran Dan Fungsi Guru BK Diabaikan
- D. Interpretasi Guru Bk Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014
- E. Undang-Undang Dasar 1945 (Pembukaan Dan Batang Tubuh)
- F. Prinsip – Prinsip Dasar Tentang Pendidikan Yang Dianut UU No. 20 Tahun 2003 Dan Maknanya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB III

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN GURU BK DI SEKOLAH

A. Penjelasan Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2014 Terhadap Peran Guru Bk Di Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 di buat atas dasar kebutuhan siswa yang beragam. Selain itu, layanan bimbingan konseling dalam implementasi kurikulum 2013 dilaksanakan oleh konselor atau guru BK sesuai dengan tugas pokoknya dalam upaya membantu tercapainya tujuan Pendidikan nasional, dan membantu peserta didik mencapai perkembangan diri yang optimal, mandiri, dan sukses dalam kehidupannya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan konseling di sekolah dasar dan menengah memberikan pedoman kepada guru khususnya konselor sekolah dalam pelaksanaan layanan konseling yang diterapkan oleh peserta didik. Dalam peraturan tersebut telah di jelaskan secara rinci bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 dibuat untuk mendukung kurikulum 2013, dimana kebutuhan anak agar dapat menentukan arah pemintaannya.²³

Seperti yang diketahui bahwa profesi Bimbingan dan Konseling memiliki “tiang” tambahan yang berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling. Dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 menjelaskan

²³ Amti, Erman dan Prayitno.. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009) hlm 169

bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi konselor yaitu Sarjana Pendidikan (S_1) dalam bidang bimbingan dan konseling telah lulus Pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling /konselor. Pada hal secara jelas dalam peraturan SKAKK tersebut tidak menyebutkan sedikitpun tentang Pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling melainkan konselor. Kelemahan dalam aturan tentang SKAKK tersebut adalah disebutkannya penyelenggara Pendidikan yang satuan pendidikannya memperkerjakan konselor wajib menerapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri paling lambat 5 Tahun setelah Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Dengan kata lain, satuan Pendidikan yang tidak memperkerjakan konselor, tidak wajib menerapkan standar kualifikasi tersebut. Hal ini berarti satuan Pendidikan yang memperkerjakan Guru Bimbingan dan Konseling tidak wajib menerapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Di samping itu, standar kualifikasi yang dimaksud adalah konselor untuk satuan Pendidikan bukanlah konselor umum. Kerana konsiderans Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang SKAKK tersebut mengacu kepada peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

.²⁴

²⁴ Sukardi, Dewa Ketut dan Nila Kusmawati. *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm 76

Kompetensi yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah kompetensi pedagogic, pribadi, sosial dan professional. Kemudian Kualifikasi Konselor adalah tamatan S1 BK ditambah telah menyelesaikan PPK. Kompetensi tersebut ternyata hanya depruntuhkan pendidik pada satuan Pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah saja. Sementara dalam pedoman Dasar Standarisasi Profesi konseling yang diterbitkan DIRJEN DIKTI pada tahun 2004, Program Pendidikan Profesi konselor, tujuan tamatan PPK pada program Spesialis adalah Konselor umum.²⁵

Kebijakan- kebijakan pemerintah saat ini belum mengakomodir profesi konseling pada umumnya dan konseling Pendidikan pada khususnya secara keilmuan. Terdapat perbedaan konsep operasional atau teknis pelayanan bimbingan dan konseling oleh beberapa pakar yang ada di Indonesia. Hal ini harus di satukan secara ilmiah dalam bentuk kebijakan sehingga dapat diterima olehn seluruh lapisan anggota profesi namun sesuai dengan kebijakan perundang-undangan yang ada diatasnya.

Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 disebutkan bahwa: (1) Mekanisme layanan Bimbingan dan Konseling meliputi: (a). mekanisme pengelolaan; dan (b). mekanisme penyelesaian masalah. (2) Mekanisme pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan langkah-langkah dalam pengelolaan program Bimbingan dan Konseling pada satuan pendidikan yang meliputi langkah: analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak

²⁵ Mulyadi, *bimbingan konseing di sekolah* (Jakarta : kencana,2016) hlm 239

lanjut pengembangan program. (3) Mekanisme penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Konselor dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling kepada Konseli atau peserta didik yang meliputi langkah: identifikasi, pengumpulan data, analisis, diagnosis, prognosis, perlakuan, evaluasi, dan tindak lanjut pelayanan. (4) Program Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan layanan dan pengembangan program lebih lanjut.

Berdasarkan pembahasan pada analisis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 ini, belum adanya peraturan khusus untuk profesi konselor seperti profesi lainnya setingkat UU dan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, maka dibutuhkan 2 (dua) ketetapan berupa Undang-Undang ataupun peraturan pemerintah terkait : (1) System Konseling Nasional, (2) konseling Pendidikan Nasional. Selain itu implementasi dan konsisten pemerintah dalam sebuah kebijakan terkait bimbingan dan konseling meski ditingkatkan aktualisasinya.

B. Isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 8 Oktober 2014 terdiri atas 7 hal yaitu : (1) konsep dasar bimbingan dan konseling, (2) pengembangan program bimbingan dan

konseling, (3) pengembangan materi bimbingan klasikal,(4) mekanisme pengelolaan layanan bimbingan dan konseling,(5) kegiatan layanan dan perhitungan pengakuan jam kerja profesi bimbingan dan konseling,(6) penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling,(7) ruang kerja guru bimbingan dan konseling pada satuan Pendidikan.

a. Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan Konseling merupakan proses interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau pun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai konsep dasar bimbingan konseling, yang meliputi: (1) definisi layanan bimbingan dan konseling; (2) fungsi layanan bimbingan dan konseling; (3) asas layanan bimbingan dan konseling; (4) tujuan layanan bimbingan dan konseling; dan (5) prinsip layanan bimbingan dan konseling.

b. Fungsi Layanan Bimbingan Konseling

Pada rambu-rambu penyelenggraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal yang sajukan oleh Depdiknas 2008-202 dijelaskan sepuluh fungsi bimbingan dan konseling yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 1)fungsi pemahaman, 2) fungsi fasilitasi, 3) fungsi penyesuaian 4) fungsi penyaluran, 5) fungsi adaptasi, 6) fungsi pencegahan, 7)fungsi perbaikan, 8)fungsi penyembuhan, 9) fungsui pemeliharaan, 10) fungsi bimbingan.

Secara perinci, dari kesepuluh fungsi bimbingan masing-masing dapat di jelaskan sebagai berikut ²⁶

- 1) Fungsi Pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, dan norma agama). Fungsi layanan pemahaman paling mendasar dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Karena itu fungsi pemahaman harus memberikan gambaran yang dapat mengenai karakteristik dan kebutuhan individu yang akan dibantu maupun harapan dan kondisi lingkungan di mana individu itu berada.²⁷
- 2) Fungsi Falisitasi, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai perkembangan yang optimal, selaras, dan seimbang yang meliputi seluruh aspek dalam diri konseli.
- 3) Fungsi Penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseli dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan orang lain, keluarga dan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Fungsi penyesuaian membantu terciptanya keharmonisan antara individu dan lingkungan tempat kehidupannya, baik lingkungan pendidikan, keluarga, karier, dan masyarakat pada umumnya.
- 4) Fungsi Penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu peserta didik memilih bidang ekstrakurikuler, jurusan atau

²⁶ Tohirin, *bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah*(Jakarta :PT Raja Grafindo Persada ,2014) hlm 36

²⁷ Susanto Ahmad , *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018) hlm11

program studi dan menetapkan penguasaan karier, atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Fungsi penyaluran merupakan upaya yang dilakukan oleh konselor atau tenaga bimbingan lainnya dalam menempatkan individu pada alur kehidupan yang sesuai dengan bakat, minat kemampuan, dan tuntutan lingkungannya.

- 5) Fungsi Adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseling.
- 6) Fungsi Pencegahan (*priventif*), yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senang tiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Fungsi pencegahan merupakan usaha pertama menghindari timbulnya masalah yang secara potensial dapat menghambat atau mengganggu perkembangan kehidupan individu. Dalam fungsi ini, konselor berupaya senangtiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi, dan upaya untuk mencegah supaya masalah itu tidak dialami peserta didik.²⁸
- 7) Fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berfikir, berperasaan serta bertidak (berkehendak). Fungsi perbaikan atau

²⁸ Pieter Herri Zan , *Pengantar Komunikasi Dan Konseling* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012) hlm 246

penyembuhan merupakan bantuan bimbingan dalam memecahkan masalah-masalah yang di hadapi peserta didik. Perbaikan membebaskan peserta didik dari berbagai masalah yang di hadapinya baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karier.²⁹

- 8) Fungsi Penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat penyembuhan (kuratif) .
- 9) Fungsi Pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi pemeliharaan yaitu memelihara segala sesuatu yang baik pada diri individu atau kalau mungkin mengembangkannya agar lebih baik.
- 10) Fungsi Pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih produktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli. Fungsi pengembangan berarti bahwa layanan bimbingan yang di berikan dapat membantu para peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan pribadinya secara terarah dan mantap. Dalam mewujudkan fungsi pengembangan, konselor hendaknya senantiasa berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga dapat memfasilitasi perkembangan peserta didik. Konselor dan personal sekolah lainnya bekerja sama merumuskan dan melaksanakan program bimbingan yang sistematis, baik menyangkut aktivitas, maupun materi

²⁹ Mulyadi, *bimbingan konseling di sekolah* (Jakarta : kencana,2016) hlm 67

atau bahkan bimbingan yang mendukung peserta didik dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya.³⁰

c. Prinsip Layanan Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling harus didasarkan pada prinsip nondiskriminatif, kontekstualitas, integralitas dan kemandirian. Keempat prinsip ini harus menjadi landasan bagi gerak langkah penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Menurut Prayitno prinsip-prinsip ini berkaitan dengan tujuan, sasaran layanan, jenis layanan dan kegiatan pendukung, serta berbagai aspek operasionalisasi pelayanan bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip nondiskriminatif. Prinsip ini berhubungan dengan sasaran layanan yang berdasarkan pada prinsip kesetaraan, yakni BK tidak membedakan konseli karena latar belakang suku, agama, status sosial dan jenis kelamin: (a) melayani semua individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, agama dan status sosial; (b) memperhatikan tahapan perkembangan; (c) perhatian adanya perbedaan individu dalam layanan.
2. Prinsip kontekstualitas, prinsip yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dialami individu. Prinsip ini meliputi: (a) pengaruh kondisi mental maupun fisik individu terhadap penyesuaian pengaruh lingkungan, baik di rumah, sekolah dan masyarakat sekitar, (b) timbulnya masalah pada individu oleh karena adanya kesenjangan sosial, ekonomi dan budaya.

³⁰ Nursalim Mochamad, pengembangan profesi bimbingan dan konseling (Jakarta: Erlangga, 2015) hlm 22

3. Prinsip Integralitas, meliputi: (a) bimbingan dan konseling bagian integral dari pendidikan dan pengembangan individu, sehingga program bimbingan dan konseling diselaraskan dengan program pendidikan dan pengembangan diri peserta didik; (b) program bimbingan dan konseling harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan; (c) program bimbingan dan konseling disusun dengan mempertimbangkan adanya tahap perkembangan individu; (d) program pelayanan bimbingan dan konseling perlu diadakan penilaian hasil layanan.
4. Prinsip kemandirian, yakni berkaitan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan, meliputi: (a) BK diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu secara mandiri membimbing diri sendiri; (b) pengambilan keputusan yang diambil oleh klien hendaknya atas kemauan diri sendiri; (c) permasalahan individu dilayani oleh tenaga ahli/profesional yang relevan dengan permasalahan individu; (d) perlu adanya kerja sama dengan personil sekolah dan orang tua dan bila perlu dengan pihak lain yang memiliki wewenang dengan permasalahan individu; dan (e) proses pelayanan bimbingan dan konseling melibatkan individu yang telah memperoleh hasil pengukuran dan penilaian layanan.

d. Tugas Dan Kopetensi Guru BK

Sebagai pelaksanaan dan penyelenggaraan utama kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah atau di madrasah guru pembimbing seharusnya memiliki berbagai pengetahuan, pemahaman,serta keahlian di bidang

bimbingan dan konseling, sehingga layanan bimbingan dan konseling dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana tercantum dalam SK Menpan No. 84/1993 pasal 3 bahwa tugas pokok guru pembimbing itu adalah Menyusun program bimbingan konseling, Melaksanakan program, Evaluasi pelaksanaan program, Analisis hasil pelaksanaan bimbingan dan konseling, Tindak lanjut dalam program bimbingan dan konseling terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Prayitno, tugas guru pembimbing sebagai pelaksanaan utama, tenaga inti dan ahli dalam bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut:

31

- a. Memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling
- b. Merencanakan program bimbingan dan konseling terutama program satuan layanan dan kegiatan pendukung untuk satuan-satuan waktu tertentu, program tersebut di kemas dalam program mingguan, bulanan, caturwulan, dan tahunan.
- c. Melaksanakan segenap program satuan layanan
- d. Melaksanakan segenap program satuan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling
- e. Menilai proses dan hasil pelaksanaan satuan layanan dan kegiatan pendukung
- f. Menganalisis hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling

³¹ Mulyadi, *bimbingan konseling di sekolah* (Jakarta : kencana, 2016) hlm 239

- g. Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling
- h. Mengadministrasikan kegiatan satuan layanan dan satuan pendukung bimbingan dan konseling yang dilaksanakan
- i. Mempertanggungjawabkan tugas kegiatan dalam pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh kepada coordinator BK serta kepala sekolah.

Pendapat di atas senada dengan pemikiran Bimo Walgito yang menjelaskan bahwa seorang guru bimbingan konseling memiliki tugas-tugas tertentu, yaitu :

- a. Mengadakan penelitian ataupun observasi terhadap situasi atau keadaan sekolah, baik mengenai peralatan, tenaga, penyelenggaraan, maupun aktivitas-aktivitas yang lain
- b. Pembimbing berkewajiban memberikan saran-saran ataupun pendapat kepala sekolah ataupun kepala staf pengajar yang lain demi kelancaran dan kebaikan sekolah
- c. Menyelenggarakan bimbingan terhadap anak-anak, baik yang bersifat preventif, presenatif, maupun yang bersifat korektif ataupun kuratif
- d. Pembimbing dapat mengambil langkah-langkah lain yang dipandang demi kesejahteraan sekolah atas persetujuan kepala sekolah.

Penegasan konselor sebagai suatu profesi pendidik juga terdapat dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Dalam Permendiknas No. 27 tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan

Kompetensi Konselor dinyatakan bahwa kompetensi yang harus dikuasai guru Bimbingan dan Konseling/Konselor mencakup 4 (empat) ranah kompetensi, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat rumusan kompetensi ini menjadi dasar bagi Penilaian Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.³²

Rumusan Standar Kompetensi Konselor telah dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Namun bila ditata ke dalam empat kompetensi pendidik sebagaimana tertuang dalam PP 19/2005, maka rumusan kompetensi akademik dan profesional konselor dapat dipetakan dan dirumuskan ke dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sebagai berikut:

1) Kompetensi Pedagogik

- a. Menguasai teori dan praksis pendidikan. Mendeskripsikan ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya, prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran, dan menguasai landasan budaya dalam praksis pendidikan.
- b. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli. Melaksanakan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologis individu terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan; kaidah-kaidah kepribadian, individualitas dan perbedaan konseli terhadap sasaran pelayanan

³² Nursalim Mochamad, pengembangan profesi bimbingan dan konseling (Jakarta: Erlangga, 2015) hlm 83

bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan; kaidah-kaidah belajar terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan; kaidah-kaidah keberbakatan terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan; kaidah-kaidah kesehatan mental terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan.

- c. Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan

2) Kompetensi Kepribadian

- a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menampilkan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama dan toleran terhadap pemeluk agama lain, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.
- b) Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih. Mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk (spiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi), menghargai dan mengembangkan potensi positif individu pada umumnya dan konseli pada khususnya, peduli terhadap kemaslahatan manusia pada umumnya dan konseli pada khususnya, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak asasinya, toleran terhadap permasalahan konseli serta mampu bersikap demokratis.

- c) Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Menampilkan kepribadian dan perilaku yang terpuji (seperti berwibawa, jujur, sabar, ramah, dan konsisten); menampilkan emosi yang stabil; peka, bersikap empati, serta menghormati keragaman dan perubahan; menampilkan toleransi tinggi terhadap konseli yang menghadapi stres dan frustrasi.
- d) Menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Melakukan tindakan yang cerdas, kreatif, inovatif, dan produktif; bersemangat, berdisiplin, dan mandiri; berpenampilan menarik dan menyenangkan; berkomunikasi secara efektif

3) Kompetensi Sosial

- a) Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja. Memahami dasar, tujuan, organisasi, dan peran pihak-pihak lain (guru, wali kelas, pimpinan sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah) di tempat bekerja; mengkomunikasikan dasar, tujuan, dan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak-pihak lain di tempat bekerja; bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di dalam tempat bekerja (seperti guru, orang tua, tenaga administrasi).³³
- b) Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling. Memahami dasar, tujuan, dan AD/ART organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan profesi; menaati

³³ Basit Abdul, *konseling isam* (depok : kencana, 2017) hlm 197

Kode Etik profesi bimbingan dan konseling; aktif dalam organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan profesi.

- c) Mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Mengkomunikasikan aspek-aspek profesional bimbingan dan konseling kepada organisasi profesi lain, memahami peran organisasi profesi lain dan memanfaatkannya untuk suksesnya pelayanan bimbingan dan konseling, dapat bekerja dalam tim bersama tenaga paraprofesional dan profesional profesi lain, Melaksanakan referral kepada ahli profesi lain sesuai dengan keperluan.

4) Kompetensi Profesional

- a) Menguasai konsep dan praksis penilaian (*assessment*) untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli. Mendeskripsikan hakikat asesmen untuk keperluan pelayanan konseling, memilih teknik penilaian sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling, menyusun dan mengembangkan instrument penilaian untuk keperluan bimbingan dan konseling, mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah peserta didik, memilih dan mengadministrasikan teknik penilaian pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi peserta didik, memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual peserta didik berkaitan dengan lingkungan, mengakses data dokumentasi tentang peserta didik dalam pelayanan bimbingan dan konseling, menggunakan hasil penilaian dalam

pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat, menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik penilaian.

- b) Menguasai kerangka teoretik dan praksis Bimbingan dan Konseling. Mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan dan konseling, mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling, mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling, mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja, mengaplikasikan pendekatan/model/jenis pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, mengaplikasikan dalam praktik format pelayanan bimbingan dan konseling.
- c) Merancang Program Bimbingan dan Konseling. Menganalisis kebutuhan konseli, menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan konseli secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan, menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling, merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling.
- d) Mengimplementasikan Program Bimbingan dan Konseling yang komprehensif. Melaksanakan program bimbingan dan konseling, melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling, memfasilitasi perkembangan akademik, karier, personal, dan sosial konseli, mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konselin.

- e) Menilai proses dan hasil kegiatan Bimbingan dan Konseling. Melakukan evaluasi hasil, proses, dan program bimbingan dan konseling, melakukan penyesuaian proses pelayanan bimbingan dan konseling, menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait, menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling.
- f) Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Memberdayakan kekuatan pribadi, dan keprofesionalan Guru Bimbingan dan Konseling/konselor, meminimalkan dampak lingkungan dan keterbatasan pribadi Guru Bimbingan dan Konseling/konselor, menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional Guru Bimbingan dan Konseling/konselor, mempertahankan obyektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah peserta didik, melaksanakan referral sesuai dengan keperluan, peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi, mendahulukan kepentingan peserta didik daripada kepentingan pribadi Guru Bimbingan dan Konseling/konselor.

C. Tujuan Layanan Bimbingan Dan Konseling

Konsep bimbingan dan konseling semakin berkembang, maka tujuan Bimbingan dan konseling juga mengalami perubahan. Tujuan Bimbingan dan Konseling itu ada dua yaitu, tujuan umum dan khusus.

1. Tujuan umum

Menurut Salahudin , tujuan umum dari layanan Bimbingan dan Konseling adalah sesuai dengan tujuan Pendidikan, sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang system Pendidikan nasional tahun 1989 (UU No.22, 1989), yaitu :” terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, yang berminat, dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan , kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.” Selain itu dalam pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 disebutkan bahwa layanan Bimbingan dan Konseling memiliki tujuan membantu konseli mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial dan karier.³⁴

Sedangkan menurut Erman Amti dan Prayitno Sesuai dengan pengertian Bimbingan Konseling, maka tujuan Bimbingan Konseling adalah untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya (seperti kemampuan dasar dan bakatnya), berbagai latar belakang yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status ekonomi), serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Dalam kaitannya

³⁴ Yusuf, Syamsu dan Juntika Nurihsan. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. (Bandung: Rosdakarya, . 2014)hlm 90

Bimbingan konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupan, memiliki berbagai wawasan, pandangan, interpretasi, penyesuaian, pilihan, dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungan.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan umum bimbingan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki.

2. Tujuan khusus

Menurut Amti dan Prayitno tujuan khusus bimbingan dan konseling akan berkaitan langsung oleh masalah yang dihadapi oleh individu yang bersangkutan, dalam hal ini tujuan bimbingan dan konseling individu satu dengan yang lain berbeda.

Tujuan khusus bimbingan dan konseling (1) membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman diri sesuai dengan kecakapan, minat, pribadi, hasil belajar, serta kesempatan yang ada; (2) membantu siswa untuk mengembangkan motif-motif dalam belajar, sehingga tercapai kemajuan pengajaran yang berarti; (3) memberikan dorongan dalam pengarahan diri, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan keterlibatan diri dalam proses pendidikan; (4) membantu siswa-siswa untuk memperoleh kepuasan pribadi dalam penyesuaian diri secara maksimum terhadap masyarakat; (5) membantu siswa-siswa dan untuk

hidup di dalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek fisik, mental, dan sosial.

Menurut Yusuf dan Nurihsan tujuan layanan bimbingan ialah agar individu dapat: (1) merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya yang akan datang; (2) mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin; (3) menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kerjanya; (4) mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi penyesuaian dengan lingkungan, pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan khusus layanan bimbingan dan konseling adalah membantu konseli agar mampu: (1) memahami dan menerima diri dan lingkungannya; (2) merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir dan kehidupannya di masa yang akan datang; (3) mengembangkan potensinya seoptimal mungkin; (4) menyesuaikan diri dengan lingkungannya; (5) mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya dan (6) mengaktualiasikan dirinya secara bertanggung jawab.

D. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111

Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling di sekolah dasar dan menengah memberikan

pedoman kepada guru khususnya konselor sekolah dalam pelaksanaan layanan konseling yang diterapkan oleh peserta didik. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan secara rinci bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 dibuat untuk mendukung kurikulum 2013, dimana kebutuhan anak agar dapat menentukan arah peminatannya.

Menurut Farozin dalam seminar dan workshop internasional, pedoman tersebut secara khusus bertujuan untuk: (1) memfasilitasi Konselor dan Guru BK dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan tindak lanjut layanan BK; (2) memberi acuan dalam mengembangkan program layanan BK secara utuh dan optimal dengan memperhatikan hasil evaluasi dan daya dukung sarana dan prasarana yang dimiliki; (3) memberi acuan dalam monitoring, evaluasi dan supervisi penyelenggaraan BK. Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa dengan adanya peraturan ini tentunya para konselor dan guru BK dituntut mampu dan dapat meningkatkan keprofesionalan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan keprofesionalan guru BK atau konselor dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling di sekolah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pustaka dapat disimpulkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Guru BK memegang peranan penting dalam proses perkembangan peserta didik sebagai individu yang mandiri dan mampu mengembangkan potensi dalam suatu bidang keahlian. Kedudukan guru BK sebagai tenaga professional dibuktikan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 6, peraturan menteri nomor 111 tahun 2014 dan penguasaannya terhadap standar kompetensi bidang bimbingan dan konseling dan memiliki sertifikat Pendidikan. Merujuk pasal 2 sampai dengan pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru BK berkedudukan sebagai tenaga profesional pada lembaga pendidikan formal di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan anak usia dini yang secara formal dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik.
2. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 8 Oktober 2014 terdiri atas 7 hal yaitu : (1) konsep dasar bimbingan dan konseling, (2) pengembangan program bimbingan dan konseling, (3) pengembangan materi bimbingan klasikal, (4)

mekanisme pengelolaan layanan bimbingan dan konseling, (5) kegiatan layanan dan perhitungan pengakuan jam kerja profesi bimbingan dan konseling, (6) penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling, (7) ruang kerja guru bimbingan dan konseling pada satuan Pendidikan

B. Saran

Untuk memberikan pandangan positif terhadap penelitian ini, penulis menyarankan beberapa sebagai berikut:

1. Penelitian ini di harapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang meyokong perkembangan ilmu pengetahuan, yang berkaitan dengan peran guru Bimbingan Konseling dan Undang-Undang yang berkaitan dengan BK diharapkan dapat memperkaya konsep perkembangan dan pengetahuan akan peran guru BK ditinjau dalam Undang-Undang nomor 111 Tahun 2014.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta kontribusi yang berarti buat pihak yang terkait, baik pemerintah maupun pihak kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI.(2007) (Bandung: pt sigma examedia arkanleema.
- Abdul Basit, (2017) *konseling islam*, Depok : PT kencana.
- Abin Syamsuddin Makmun, (2009) *Psikologi Pendidikan*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Ahmad Susanto,(2018) *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Konsep Teori Dan Aplikasinya*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Riyanto Astim, (2009) *Kapita Selekta Hukum Konstitusi*, Bandung: Yapemdo.
- Amti, Erman dan Prayitno. (2014) *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, Jakarta: PT Rosda Karya
- Arifin Zainal, (2014) *penelitian pendidikan*, Bandung : Pt Remaja Rosdakarya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III. (2003)Jakarta: Balai Pustaka,
- Herri Zan Pieter (2012) *Pengantar Komunikasi Konseling*, Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- Lexy J. Moelong (2007) *Penelitian kualitatif*, Jakarta: Py Grafindo Persada
- M Burhan Bungin (2007) *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Majelis permusyawaratan rakyat republik Indonesia, paduan permsyarakatan undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik Indonesia (2015) secretariat jenderal MRP RI, jln jend. Gatot Subroto No.6 Jakarta.
- Majelis permusyawaratan rakyat republik Indonesia,undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 (2015)secretariat jenderal MRP RI, jln jend. Gatot Subroto No.6 Jakarta.
- Majelis permusyawaratan rakyat republik Indonesia, paduan permsyarakatan undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik Indonesia (2013)secretariat jenderal MRP RI, jln jend. Gatot Subroto No.6 Jakarta.
- Maliki, (2016) *Bimbingan Konseling Di Sekolah DasaR*, Jakarta : Kencan.
- Mochamad Nursalim,(2015) *pengembangan profesi bimbingan dan konseling*, Jakarta:Erlangga.

Muhammad Yaumi (2014) *Pendidikan Karakter*, Jakarta : Prenada Media Group.

Mulyadi (2016) *Bimbingan Konseling Di Sekolah*, Jakarta : Kencana.

Muri Yusuf (2014) *Metode Penelitian*, Jakarta : Prenada Media Group.

Namora Lumongga Bugis (2013) *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, Jakarta: Kencana Rineka Cipta.

Rosady Ruslan (2008) *Metode Penelitian Publick Relation Dan Komunikasi*, Jakarta Pt. Raja Grafindo Persada.

Soekamto Soerjono, (2010) *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Sofyan S.Willis. (2017) *konseling individual teori dan praktek*, Bandung: Alfabeta.

Sugiono, (2014) *metode penelitian kualitatif*, dan R dan D, Bandung: Alfabeta.

Sukardi, Dewa Ketut dan Nila Kusmawati.(2008) *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta.

Suparlan, (2004) *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*, Jakarta:Hikayat Publishing.

Syamsu Yusuf, (2009) Nurihsan Juntika. *Landasan Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: PT.Grafindo Persada.

Tohirin (2014) *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada.

Ulifa Rahma (2010) *Bimbingan Karier Siswa*, Malang :Uin Maliki Press Yogyakarta : Gaja Madha University Press.

Zainal, Aqib (2012) *Ikhtisar Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*, Bandung: Yrama Widya,

<http://lib.unnes.ac.id/31172/1/1301412099.pdf> diakses pada tanggal 23-10-2020, jam 20.00 wit

<https://www.slideshare.net/abi419/analisis-kritis-terhadap-permendikbud-no-diakses-pada-tanggal-27-10-2020-jam-14.00-wit-111-tahun-2014-tentang-bimbingan-dan-konseling-di-pendidikan-dasar-dan-menengah>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Orang tua

Ayah : Nasar Marsembon
 Ibu : Ci Romain

Bahwa yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama lengkap : Siti Sari Marsembon
 Nama Panggilan : Sari
 Tempat, Tgl Lahir : Liantasik, 13 Juli 1997
 Agama : Islam
 Warga negara : indonesia
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Lajang
 Asal : Geser (Seram Bagian Timur)
 Alamat sekarang :Jln.Baru Stain Rt/Rw 003/17 (kota Ambon)
 No Hp :082297223808
 Email : sarimarasembon98@gmail.com

Menerangkan dengan sebenarnya

Pendidikan Formal

2005-2010	Mis Riyadushalihin Liantasik
2010-2013	MTs Muhamaddiyah Fak Fak, Papua Barat
2013-2016	SMA Negeri 2 Fak Fak, Papua Barat
2016-2021	Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

